

Wacana Equilibrium: Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi Vol. 12, No.02
P-ISSN: 2339-2185, E-ISSN : 2654-3869

Analisis Pendapatan Asli Daerah Melalui Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Meninjau Peraturan Daerah Pamekasan

R. Agoes Kamaroellah

agoeskamaroellah.stain@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Agama Islam Negeri Madura

ABSTRACT

This study aims to analyze the contribution of local taxes and levies to local revenue (PAD) in Pamekasan Regency from 2016 to 2020. The data shows that the contribution of local taxes in 2016 reached 1197.01%, while local retribution was only 4.50%. In 2017, the tax contribution decreased to 1193.92%, with local retribution at 4.71%, which has not met the specified target. A significant decline occurred in 2018, where the tax contribution was 630.08%, and the retribution was only 2.52%. In 2019, tax contribution increased to 743.50% but was still below target, with local retribution at 3.68% and growth of -3.46%. In 2020, the tax contribution increased slightly to 747.17% but still did not meet the target, while retribution reached 2.73% with a growth of 29.71%. From the analysis results, the realization of taxes and levies did not meet the specified targets. Factors such as the level of taxpayer compliance, the effectiveness of the tax system, and tax policy have an effect. Therefore, local governments need to implement policies to improve compliance and evaluate the targets stated in the local regulations.

Keywords : *contribution; local levies; local revenues; local taxes*

PENDAHULUAN

Setelah pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diberlakukan mendapat sambutan serta perhatian masyarakat dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah agar supaya daerahnya dapat bersaing dan lebih berkembang dibandingkan dengan daerah yang lain. Pembangunan daerah pada prinsipnya merupakan pembangunan pondasi ekonomi sebagai usaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Hal ini bisa terwujud dengan menggali potensi pajak dan retribusi.

Tujuan dari otonomi daerah supaya masyarakat lebih sejahtera dan pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan secara lebih baik, tercapainya perkembangan kehidupan yang demokratis, penuh dengan rasa keadilan, pemerataan dan pemeliharaan keselarasan pusat dan daerah (Halim, 2004; 64).

Untuk menggali potensi Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Peraturan Daerah (PERDA) sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi. Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan bahwa Pajak Daerah,

yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Sebagai Daerah otonom Kabupaten Pamekasan, tentunya mempunyai kewajiban membangun dan melayani masyarakat yang dibiayai dari keuangan daerah yang bersumberkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah. Apabila pungutan yang bersumber dari potensi daerah semakin bertambah besar melampaui target yang ditentukan berdampak kepada peningkatan (PAD) secara otomatis. Hal ini memberikan gambaran bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota dikatakan sudah mandiri artinya dapat dilihat dari besarnya penerimaan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), artinya semakin besar pajak daerah dan retribusi daerah yang diperoleh semakin besar pula biaya yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran dalam melaksanakan kewajiban dan kewenangan serta tanggungjawabnya membangun segala aspek kehidupan masyarakat.

Kabupaten Pamekasan diberi hak otonomi daerah untuk bisa mengatur rumah tangga daerahnya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Diharapkan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pamekasan mampu mengelola dan memanfaatkan secara efektif kesediaan sumber daya ekonomi daerah pada saat ini untuk kemajuan dan perkembangan kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan nantinya dapat meningkatkan pajak dan retribusi daerah untuk bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan terus menggali, mengoptimalkan, dan mengelola potensi-potensi kemampuan yang ada. Upaya untuk mendorong sapaian pemungutan pajak dan retribusi daerah pemerintah daerah harus menjalankan sistem dan tata cara yang baik untuk melakukan pemungutan pajak dan retribusi daerah, agar dapat mencegah terjadinya penyelewengan dan pendeteksian hal-hal yang tidak diinginkan, hal itu dikarenakan pajak dan retribusi daerah sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. PAD merupakan faktor terpenting dalam membangun suatu daerah. Semakin besar kontribusi pajak dan retribusi daerah maka daerah tersebut akan mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.

Dalam konteks Pembangunan daerah, urgensi untuk menggali lebih dalam tentang potensi pajak dan retribusi daerah sangatlah krusial, utamanya di Kabupaten Pamekasan. Pasalnya, setiap kabupaten memiliki tantangan dan peluang unik, serta Langkah-langkah strategis untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan wilayah local. Kemandirian keuangan daerah, tercermin dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi menjadi indikator penting untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat dan pelayanan publik yang lebih baik kedepannya.

Hal ini merupakan fenomena yang menarik untuk mengetahui tentang Kabupaten Pamekasan sebagai Kabupaten yang diapit oleh tiga (3) Kabupaten yang

ada di pulau madura memiliki aneka objek pungutan jasa yang lainnya dan memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. Sebagai upaya untuk mengetahui potensi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memerlukan informasi secara konkrit berupa data di lapangan tentang pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang memberikan sumbangan kepada Pendapatan Asli Daerah dan seberapa besar sumbangan atau kontribusinya melalui Peraturan Daerah yang diberlakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Mustika dan Idayati (2014) “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya.” Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pajak Daerah di Kota Surabaya memberikan kontribusi yang tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tingkat pertumbuhannya cenderung mengalami peningkatan yang cukup besar dengan persentase rata-rata sebesar 49%. Namun Retribusi Daerah di kota surabaya memberikan kontribusi yang sangat rendah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tingkat pertumbuhannya cenderung persentase rata-rata sebesar 8,55%; 2. Himmawan dan Wahjudi (2014) “Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang Dan Surakarta)”. Hasil penelitian menerangkan selama periode tahun anggaran 2010-2012 kontribusi pajak daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Semarang dengan rata-rata kontribusi sebesar 52,73% per tahun. Sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap PAD lebih optimal di Kota Surakarta dengan rata-rata kontribusi sebesar 37,25% per tahun. Kontribusi pajak daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 10,45% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri. Kontribusi retribusi daerah terhadap APBD lebih besar di Kota Semarang dengan kemampuannya dalam membiayai belanja sebesar 5,23% per tahun, sehingga pemerintah Kota Semarang dapat dikatakan lebih mandiri; dan 3. Jonetta Triyanti. D, H. Eddy Soegiarto K, Imam Nazarudin Latif (2016) “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda”. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap laporan realisasi pendapatan asli daerah Kota Samarinda periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 bahwa perkembangan pendapatan asli daerah Kota Samarinda dalam lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2011–2015 cenderung meningkat. Kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tertinggi yaitu pada tahun 2012 dengan presentase 70% sedangkan kontribusi penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Samarinda tertinggi yaitu pada tahun 2011 dengan persentase 27%.

Teori tentang Pendapatan Asli Daerah akan menjadi landasan untuk memahami bagaimana penerimaan pajak dapat mempengaruhi pembangunan daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan publik. Pendapatan Asli Daerah merupakan kekayaan daerah yang bersumber dari hasil pungutan pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah (Perda) berupa pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang No.28 Tahun 2009). Definisi Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang didapatkan daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan sumber penerimaan yang lain yang sah (Nurcholis, 2012: 182).

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu daerah melalui sumber-sumber di wilayah sendiri yang proses pungutannya diatur dalam peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sumber-sumber tersebut terdiri dari : (a) Hasil Pajak Daerah, hal ini mempunyai pengertian penerimaan negara yang dilimpahkan kepada daerah yang proses pungutannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana penerimaan hasil tersebut digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran daerah; (b) Hasil Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau karena jasa yang diberikan oleh hak langsung maupun hak tidak langsung; (c) Hasil Perusahaan Milik Daerah, merupakan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, Hasil Perusahaan Milik Daerah didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang dibentuk pemerintah daerah untuk menumbuh kembangkan perekonomian daerah guna menambah penghasilan daerah; serta (d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah, sumber pendapatan daerah ini tidak termasuk sumber pendapatan murni daerah atau pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah.

Dengan demikian, pemahaman tentang sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana kontribusi pajak dan retribusi dapat mempengaruhi total penerimaan daerah. Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah merupakan besarnya sumbangan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (Mulyanto, 2002: 25). Analisis Kontribusi merupakan suatu pengkajian tentang besarnya kontribusi berbagai macam sumber penerimaan daerah utamanya dari pajak dan retribusi yang disumbangkan kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode tertentu, sehingga dapat diketahui perannya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Widodo (1990:20) dalam (Munir, Djuanda, & Tangkilisan, 2004).

Dapat disimpulkan bahwa sumbangan wajib yang dilakukan setiap warga negara kepada pemerintah Kabupaten/Kota berupa “pajak daerah dan retribusi daerah” kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai perbandingan antara “jenis pajak dan retribusi tertentu dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun tertentu”. Hasil perbandingan ini memberikan gambaran besar kecilnya dampak suatu pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Artinya semakin tinggi rasio yang diperoleh semakin besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sebagai landasan dari konsep ini. Pajak adalah iuran yang diserahkan kepada negara dan sifatnya bisa dipaksakan, wajib pajak wajib membayar yang terutang menurut peraturan dan tidak mendapat imbalan kembali yang tidak dapat ditunjuk secara langsung (Mardiasmo, 2000). Pajak merupakan pungutan yang dilakukan penguasa sesuai dengan undang-undang yang dibuat sehingga dapat memaksa kepada yang terutang oleh yang mempunyai kewajiban membayarnya untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran kepentingan tugas negara sebagai penyelenggara pemerintahan (Waluyo, 2011: 2). Pajak adalah iuran wajib kepada

negara perannya vital terkait untuk pengeluaran berupa pembiayaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari negara. Besar kecilnya pajak yang dihasilkan suatu negara akan menentukan kapasitas anggaran negara untuk biaya pengeluaran negara baik itu untuk kegiatan pembangunan atau untuk kegiatan rutin (Yan & Syafitri, 2013: 2).

Secara sederhana, pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh wajib pajak dan dapat dipaksakan tanpa adanya timbal balik. Besar kecilnya pendapatan negara dari pajak sangat menentukan besar kecilnya anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara.

Dalam konteks ini, pajak daerah muncul sebagai salah satu komponen penting yang dapat memberikan kontribusi pada pendapatan negara, khususnya bagi daerah. Pajak Daerah didefinisikan sebagai pajak yang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai wewenang pemerintah daerah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD). Pajak daerah itu sendiri diatur dalam Undang-undang dan hasil pajak tersebut akan dimasukkan sebagai APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Munawir dkk, 1990). Senada dengan pendapat diatas (Siahaan, 2013: 9), mendefinisikan pajak daerah sebagai pajak yang ditetapkan pemerintah daerah melalui perda (peraturan daerah) yang pungutannya merupakan wewenang pemerintah daerah dan hasilnya dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintah di daerah tersebut.

Dengan demikian, pungutan daerah adalah pajak merupakan iuran wajib kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan daerah tanpa memperoleh balas jasa secara langsung. Besar kecilnya akan mempengaruhi pendapatan asli daerah yang akan digunakan untuk biaya pembangunan dan kegiatan rutin pemerintah daerah. Seiring dengan pemahaman tentang pajak sebagai iuran wajib yang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, penting juga untuk memperhatikan peran retribusi daerah. Retribusi ini berfungsi sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, dan memiliki karakteristik paksaan yang berbeda dibandingkan pajak


Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang berfungsi sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan (Soeparmoko, 2002: 85). Retribusi merupakan iuran yang dipaksakan pembayarannya kepada pemerintah dan jasa balik dapat ditunjuk secara langsung. Paksaan ini sifatnya ekonomis, karena tiap orang yang tidak merasakan jasa balik tidak dikenakan retribusi ini. Kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah adalah barometer tingkat kemandirian suatu daerah dalam menjalankan wewenang otonomi daerah, sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan Asli secara terus menerus sebagai sumber primer pendapatan daerah, dengan cara yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat sebagai subjek pendapatan Asli Daerah (Munawir, 1992).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan (PERDA) Nomor 1 Tahun 2024 Kabupaten Pamekasan adalah pemerintah daerah yang juga fokus pada penerimaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang lebih memungkinkan dikembangkan saat ini. “Retribusi itu adalah harga dan

pelayanan yang secara langsung dari pemerintah daerah, contoh seperti retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Dalam hal ini, retribusi tersebut dipungut langsung oleh pemerintah daerah untuk setiap penggunaan sarana dan prasarana yang disediakan. Sedangkan, untuk masyarakat sendiri, mereka bisa secara langsung merasakan manfaat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang diberikan oleh pemerintah daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Adapun rancangan dalam penelitian ini terlihat dalam gambar dibawah berikut ini:



Gambar 1.

Rancangan penelitian

Dimana rancangan penelitian ini berangkat dari pajak dan retribusi daerah. Dari keduanya dapat dianalisis kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis yang diperoleh dipergunakan untuk meninjau akan peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah demi menggerakkan perekonomian daerah lebih baik kedepannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini melihat kontribusi dari pajak dan retribusi daerah yang berdampak terhadap pendapatan asli daerah. Adapun objek dalam penelitian ini merupakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) pemerintahan Kabupaten Pamekasan dengan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhitung selama tahun 2016 hingga 2020.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah dengan rumusan kontribusi sebagai berikut : (Budiuwono, 1995: 160)

$$P_n = \frac{Q_y}{Q_x} \times 100 \%$$

Keterangan :

P_n : Kontribusi penerimaan Komponen PAD terhadap APBD (Rupiah)

Q_Y : Jumlah Komponen penerimaan PAD (Rupiah)

Q_X : Jumlah penerimaan APBD (Rupiah)

n : Tahun (periode) tertentu

Menurut Litbang Depdagri (1991) dalam Mohtar Magiwibowo sebagaimana dikutip oleh Yanendra (2009), kriteria untuk mengetahui seberapa besar Tingkat kontribusi dari retribusi pasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Kontribusi

Prestasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10,00%	Sangat kurang
10,01% – 20,00%	Kurang
20,01% – 30,00%	Sedang
30,01% – 40,00%	Cukup
40,01% – 50,00%	Baik
> 50,01%	Sangat baik

Sumber: Litbang Depdagri (1991) dalam Mohtar Magiwibowo

Tabel 2. Kriteria Laju Pertumbuhan

Persentase Laju Pertumbuhan	Kriteria
85% - 100%	Sangat berhasil
70% - 85%	Berhasil
55% - 70%	Cukup berhasil
30% - 55%	Kurang berhasil
Kurang dari 30%	Tidak berhasil

Sumber: Kemendagri No. 690.900.327, Tahun 2006

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian


Data perkembangan target dan realisasi pajak daerah mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel 4.1.

Tabel 3. Data Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
1.	2016	238,671,848,652.00	154,014,260,544.00
2.	2017	255,399,503,152.00	197,703,284,197.00
3.	2018	355,074,247,110.00	209,159,709,102.00

4.	2019	379,018,922,460.00	253,611,756,882.80
5.	2020	407,507,031,520.00	223,164,131,714.00


Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Tabel 4. Data Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	Tahun	Kontribusi Pajak Daerah	Kreteria	Tingkat Pertumbuhan Pajak Daerah	Kreteria
1.	2016	1197.01	Sangat Baik	0	Tidak Berhasil
2.	2017	1193.92	Sangat Baik	0	Tidak Berhasil
3.	2018	630.08	Sangat Baik	-48	Sangat Tidak Berhasil
4.	2019	743.50	Sangat Baik	-9	Sangat Tidak Berhasil
5.	2020	747.17	Sangat Baik	4	Tidak Berhasil

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)




Data perkembangan target dan realisasi retribusi daerah mulai tahun 2016 sampai tahun 2020 berdasarkan perhitungan realisasi memberikan gambaran masih belum tercapai target yang diharapkan seperti pada tabel 5.

Tabel 5. Data Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	Tahun	Target Retribusi Daerah (Rp)	Realisasi Retribusi Daerah (Rp)
1.	2016	1,711,455,000.00	533,032,600.00
2.	2017	1,293,444,936.00	724,209,856.00
3.	2018	1,308,444,936.00	852,215,580.00
4.	2019	1,308,444,936.00	951,315,800.00
5.	2020	1,308,444,936.00	866,113,800.00

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Tabel 6. Data Kontribusi dan Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai 2020

No	Tahun	Kontribusi Retribusi Daerah	Kriteria	Tingkat Pertumbuhan Retribusi Daerah	Kriteria
1.	2016	4.50	Sangat Kurang	4.288	Tidak Berhasil
2.	2017	4.71	Sangat Kurang	(25.05)	Sangat Tidak Berhasil
3.	2018	2.52	Sangat Kurang	-40.686	Sangat Tidak Berhasil
4.	2019	3.68	Sangat Kurang	-165.45	Sangat Tidak Berhasil
5.	2020	2.73	Sangat Kurang	29.71	Tidak Berhasil


Sumber : BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Tabel 7. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 sampai Tahun 2020

No.	Tahun	Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi Pendapatan Asli (PAD)
1.	2016	240,383,303,652.00	154,085,346,688.00
2.	2017	441,970,455,636.00	198,637,628,500.00
3.	2018	530,025,351,732.00	424,760,584,840.74
4.	2019	527,480,546,988.00	414,663,133,561.91
5.	2020	565,568,656,048.00	357,529,955,295.41

Sumber: BPKPD Kabupaten Pamekasan (2022)



Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis data dibawah ini akan disajikan perhitungan kontribusi pajak daerah maupun retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah. Berikut hasil perhitungannya:

Tabel 8. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
2016	154,085,346,688.00	154,014,260,544.00	1197.01 %
2017	198,637,628,500.00	197,703,284,197.00	1193.92 %
2018	424,760,584,840.74	209,159,709,102.00	630.08 %
2019	414,663,133,561.91	253,611,756,882.80	743.50 %
2020	357,529,955,295.41	223,164,131,714.00	747.17 %


Sumber: BPKPD Pamekasan, Data Diolah (2022)



Tabel 9. Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
2016	154,085,346,688.00	533,032,600.00	4.50 %
2017	198,637,628,500.00	724,209,856.00	4.71 %
2018	424,760,584,840.74	852,215,580.00	2.52 %
2019	414,663,133,561.91	951,315,800.00	3.68 %
2020	357,529,955,295.41	866,113,800.00	2.73 %

Sumber: BPKPD Pamekasan, Data Diolah (2022)



Pembahasan

Berdasarkan analisis data mengenai kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama periode 2016 hingga 2020, terlihat beberapa tren penting. Pada tahun 2016, kontribusi pajak daerah mencapai 1197,01%, menjadikannya sumber utama PAD, meskipun pada tahun 2017 kontribusinya sedikit menurun menjadi 1193,92% dengan pertumbuhan stagnan (0%). Namun, tahun 2018 menunjukkan penurunan drastis hingga 630,08% dan pertumbuhan negatif sebesar -48%, yang mengindikasikan adanya masalah dalam pengumpulan pajak. Pada tahun 2019, kontribusi meningkat sedikit menjadi 743,50%, namun masih dibawah target dengan pertumbuhan -9%. Tahun 2020 mencatat kontribusi pajak daerah sebesar 747,17%, yang meskipun sedikit meningkat, tetap di bawah harapan.

Di sisi lain, kontribusi retribusi daerah selama periode yang sama sangat rendah; pada tahun 2016 hanya 4,50%, dengan peningkatan kecil menjadi 4,71% pada tahun 2017 meskipun mengalami pertumbuhan negatif yang signifikan (-25,05%). Retribusi daerah terus menurun, mencapai 2,52% pada tahun 2018 dan 3,68% pada tahun 2019, sebelum sedikit meningkat menjadi 2,73% pada tahun 2020. Secara keseluruhan, meskipun pajak daerah tetap menjadi penyumbang utama PAD, fluktuasi yang signifikan dan penurunan tajam pada beberapa tahun menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam pengelolaan dan pengumpulan pajak serta retribusi daerah untuk mencapai target yang ditetapkan. Tabel dan grafik yang relevan dapat lebih memperjelas tren ini, memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika pendapatan asli daerah:

Tabel 10. Nilai Pertumbuhan Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2016-2020

Tahun	Nilai Pertumbuhan Pajak Daerah	Nilai Pertumbuhan Retribusi
-------	--------------------------------	-----------------------------

2015	-	-
2016	0 %	4.29 %
2017	0 %	(25.05) %
2018	-48 %	-40.686 %
2019	-9 %	-3.46%
2020	4 %	29.71 %


Sumber: BPKPD Pamekasan, Data Diolah (2022)

TABEL 11. Nilai Kontribusi dan Pertumbuhan

	Nilai Kontribusi Pajak Daerah	Nilai Pertumbuhan Pajak Daerah	Nilai Kontribusi Retribusi	Nilai Pertumbuhan Retribusi
2016	1197.01 %	0 %	4.50 %	4.29 %
2017	1193.92 %	0 %	4.71 %	(25.05) %
2018	630.08 %	-48 %	2.52 %	-40.686 %
2019	743.50 %	-9 %	3.68 %	-3.46%
2020	747.17 %	4 %	2.73 %	29.71 %

Sumber: Data diolah.

Grafik 1. Nilai Kontribusi Pajak, Retribusi Daerah dan Pertumbuhan terhadap PAD 2016 s/d 2020



Berdasarkan hasil analisis data realisasi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak memenuhi target yang ditentukan. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah sebagai ukuran sejauh mana pemerintah daerah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berhasil mengumpulkan pendapatan dari pajak dan retribusi yang dikenakan kepada Wajib Pajak dan Retribusi. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat diketahui setelah akhir tahun.

Tercapainya realisasi penerimaan pajak dan retribusi sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Undang – Undang dan Peraturan Daerah (PERDA) memiliki

peran sangat penting bagi stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika penerimaan pajak dan retribusi tidak mencukupi, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan publik, membiayai defisit anggaran atau melaksanakan kebijakan ekonomi yang diinginkan (Amin, 2013). Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan pajak dan retribusi menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi realisasi penerimaan pajak dan retribusi, diantaranya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi, efektivitas sistem perpajakan dan retribusi, kebijakan perpajakan dan retribusi, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan (Bird & Zolt, 2005; Torgler & Schneider, 2007). Pemerintah daerah perlu menerapkan kebijakan yang dapat mendorong kepatuhan wajib pajak dan retribusi, seperti menyederhanakan proses perpajakan dan retribusi, memberikan insentif, serta melakukan penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran perpajakan dan retribusi. Dalam mengelola realisasi penerimaan pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga perlu memperhatikan keseimbangan antara keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Kebijakan perpajakan dan retribusi yang terlalu memberatkan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan yang terlalu ringan dapat mengurangi penerimaan pajak dan retribusi.

Oleh karena itu, perencanaan yang cermat, penegakan hukum yang tegas, dan pemantauan yang baik sangat diperlukan untuk mencapai realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang optimal. Selain itu pemerintah juga dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dan retribusi, termasuk pemantauan dan pengawasan yang lebih baik, penggunaan teknologi informasi, dan kerjasama antar lembaga terkait. Peningkatan aktivitas ekonomi juga berperan penting dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi, karena semakin baik pertumbuhan ekonomi, semakin banyak penghasilan yang dapat dikenakan pajak dan retribusi.

Langkah-langkah strategis perlu dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani perpajakan dan retribusi untuk mengejar target penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap jenis-jenis pajak daerah yang diperkirakan tidak akan dapat mencapai target yang ditentukan. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pembina dari Pemerintah Daerah setiap tahunnya juga menerbitkan Peraturan tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mana salah satunya mengatur tentang penetapan target pajak dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Kemendagri, 2019). Berdasarkan panduan tersebut menyebutkan bahwa penetapan target pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak dan retribusi daerah

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Pamekasan dari tahun 2016 hingga 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2016, sumbangan pajak daerah mencapai

1197,01% dengan retribusi sebesar 4,50%. Di tahun 2017, pajak daerah mengalami sedikit penurunan menjadi 1193,92%, sementara retribusi meningkat menjadi 4,71%, namun keduanya tetap tidak memenuhi target. Tahun 2018 menunjukkan penurunan yang signifikan, dengan kontribusi pajak hanya 630,08% dan retribusi sebesar 2,52%. Pada tahun 2019, pajak daerah meningkat menjadi 743,50%, namun retribusi turun menjadi 3,68%. Di tahun 2020, sumbangan pajak sedikit meningkat menjadi 747,17%, sedangkan retribusi meningkat menjadi 2,73%, tetapi keduanya masih belum memenuhi target yang ditetapkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan termasuk tingkat kepatuhan wajib pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan retribusi, seperti menyederhanakan proses perpajakan, memberikan insentif, serta penegakan hukum yang tegas. Pengkajian kembali terhadap penetapan target di Perda juga sangat penting untuk mencapai sasaran yang lebih realistis.

Implikasi

Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu diperlukan peranan pajak daerah dan retribusi daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diwujudkan dalam peraturan daerah. Petugas pemungutan pajak dan retribusi daerah memberikan pelayanan dengan meningkatkan sarana pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah agar potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah meningkat. Bagian pendapatan menjalin hubungan yang baik dengan petugas pemungutan agar dapat melakukan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menghindari terjadinya kecurangan saat pemungutan.

Saran

Dari hasil kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran. Pemerintah diharapkan bisa mempertahankan dan lebih meningkatkan sumbangan atau nilai kontribusi pajak dan retribusi daerah dengan cara memperhatikan capaian target yang diharapkan sesuai dengan realita objek pemungutan pajak. Pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pamekasan perlu melakukan hal-hal seperti melakukan efisiensi dengan cara memberikan sosialisasi, memberikan insentif pajak dan retribusi, dan memberikan *reward* dan *punishment*. Selain itu pemerintah bisa menggali potensi objek pungutan daerah baru dengan cara melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi dan pengalaman berbagai macam jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang perlu dikembangkan.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga bisa melakukan peninjauan kembali tentang ketentuan daerah berupa peraturan daerah (PERDA) yang berhubungan dengan besarnya tarif pajak daerah dan retribusi daerah, meningkatkan kompetensi petugas pajak untuk memungut pajak daerah, melakukan penyederhaan proses administrasi Pajak Daerah dan retribusi daerah, pelayanan prima kepada para wajib pajak, memberlakukan kebijakan pajak yang memihak kepada kepentingan

masyarakat. pengembangan usaha diperlukan dalam mengerakkan perekonomian daerah yang berdampak kepada peningkatan pendapatan asli daerah dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. (2013). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2(1), 434–442.
- Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2005). The Limited Role of the Personal Income Tax in Developing Countries. *Journal of Asian Economics*, 16(6), 928–946. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2005.09.001>
- Halim, A. (2004). *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: YKPN.
- Himmawan, A., & Wahjudi, D. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah: Studi Komparasi Pemerintah Kota Semarang dan Surakarta. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 21(2), 189-205. <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe3/article/view/3832>
- Jonetta, T. D., Eddy, S. K., & Latif, I. N. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomia*, 5(3), 1-12. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/JMA/article/view/2514/pdf>
- Mardiasmo. (2000). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyanto. (2002). Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kawasan Subosuka Wonosraten Provinsi Jawa Tengah. In *Regional University on Decentralization in Indonesia* (pp. 1-40). Center for Institutional Reform and Informal Sector (IRIS), University of Maryland at College Park, Surakarta.
- Munawir, & Dkk. (1990). *Perpajakan*. Yogyakarta: BPFE.
- Munir, D., Djuanda, H. A., & Tangkilisan, N. S. (2004). *Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pembaruan Publik Indonesia.
- Mustika, A. W., & Idayati, F. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Pemerintah Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 3(6), 11859-11876.
- Nurcholis, H. (2012). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009.
- Siahaan, P. M. (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (3rd ed.). Jakarta: Rajawali Press.



- Soeparmoko. (2002). *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tim Litbang Depdagri Fisipol UGM. (1991). Kriteria Kontribusi.
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). What Shapes Attitudes Toward Paying Taxes? Evidence from Multicultural European Countries. *Social Science Quarterly*, 88(2), 443–470. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6237.2007.00466.x>
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yan, Y., & Syafitri, L. (2013). Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. *STIE MDP*.
- Yanendra. (2009). Analisis Potensi Retribusi Pasar sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*.